



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jalan Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

EMAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 06 /KEP/DPMP/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengukur secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap kegiatan pelayanan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sehingga dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat kinerja secara berkala dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan maka perlu dilaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang dilaksanakan secara mandiri, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

KESATU : Menetapkan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim SKM adalah :

- Menyiapkan program kegiatan SKM;
- Pengumpulan, pengolahan dan analisa data setiap komponen yang diukur;
- Menyusun laporan dan memaparkan hasil SKM setiap bulan dan dikomparasikan dengan hasil SKM bulan sebelumnya;
- Menyusun laporan hasil SKM tahunan yang dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta paling lambat akhir bulan November dalam setiap tahun anggaran;
- Mempublikasikan hasil SKM melalui papan pengumuman, website dan/atau sarana informasi lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim SKM bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **11 FEB 2020**

